

2024

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

LKJIP TAHUN 2024

KABUPATEN BANGKA TENGAH

Alamat : Jl. Titian Puspa II Koba Bangka Tengah
Email : diskominfosta@bangkatengah.go.id

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfo) ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2024. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-4 pelaksanaan Rencana Strategis Diskominfo Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviur atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Diskominfo Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Diskominfo. Kinerja Diskominfo diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Diskominfo Tahun 2024.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Penguasaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Diskominfo Tahun 2024 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Diskominfo pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Bangka Tengah, 31 Desember 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA DAN
STATISTIK KABUPATEN
BANGKA TENGAH



Feri Prihatin Akbar, S.T., M.M.

NIP. 197602182008041001

Pembina Tk. I/IV b

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan *Good Governance*, kinerja merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Laporan kinerja yang diharapkan tidak hanya pemerintah kepada masyarakat tetapi juga Laporan Kinerja kepada Kepala Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada Tahun 2024, yang diformulasikan dari hasil kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hal ini karena setiap SKPD dibentuk untuk melaksanakan suatu tugas pokok dan fungsinya serta mempertanggung jawabkan program dan kegiatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (stake holder). Setiap SKPD maupun pemerintah dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik (*Good Governance*) dan meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 dilaksanakan dengan mengacu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 Pada Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 memuat sasaran yang ingin dicapai pada Tahun 2024 berikut target kinerja yang akan dicapai. Dalam rangka pencapaian sasaran tersebut telah ditetapkan kebijakan, indikator kinerja sasaran, serta program dan kegiatan yang bersifat operasional. Materi Rencana Kerja Tahun 2024, disusun berdasarkan dan Prioritas Daerah dan Plafon Anggaran (PPA) APBD Tahun Anggaran 2024.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Diskominfo Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permen-PAN RB) Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan sebagai petunjuk teknis

dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kabupaten Bangka Tengah adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan serta hambatan-hambatan / kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan, selain itu juga mengungkapkan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kabupaten Bangka Tengah yang tersebar di dalam 5 (lima) program dan 11 (sebelas) kegiatan pada Diskominfo Kabupaten Bangka Tengah dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2024 sebesar Dari anggaran Rp.9.449.930.000,- telah terserap sebesar 95,38 % yaitu Rp. 9.012.935.890,-, dengan demikian dapat dikatakan Tahun 2024 serapan anggaran sebesar 95,38% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 4,62%. Hal ini turun sedikit dari Tahun 2023 dengan serapan anggaran sebesar 95,74% dengan efisiensi sebesar 4,26%.

Demikian ikhtisar eksekutif Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 disusun, semoga dapat bermanfaat dan berguna bagi pembangunan daerah dan negara menuju tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	5
D. Landasan Hukum	7
E. Sistematika.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Rencana Strategis	7
B. Rencana Kinerja Tahun 2024	21
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	32
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	34
B. Realisasi Anggaran	47
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	49
BAB IV PENUTUP	53
LAMPIRAN	
<i>SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH</i>	
<i>SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA</i>	
<i>PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH</i>	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Diskominfo sebagai unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan

bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang- undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Diskominfo Kabupaten Bangka Tengah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Diskominfo Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Bangka Tengah mempunyai tugas: membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah .


Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Diskominfo mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja yaitu Kepala Dinas sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi/Sub Bidang. Berikut bagan struktur organisasi Diskominfo Kabupaten Bangka Tengah.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

(Sesuai dengan Lampiran II Perbup Bangka Tengah Nomor 100 Tahun 2022)



B. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Diskominfo periode 2021-2026 sebagai berikut :

1. Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika

- a. Informasi, Komunikasi dan Informatika dengan berbagai macam permasalahannya adalah sebagai berikut:
 - Kurangnya penegasan wewenang dan tanggung jawab Diskominfo dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang harus dipertegas dengan aturan hukum sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan benturan pekerjaan;
 - Perlunya pengadaan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan kegiatan di Diskominfo terkait penyebaran informasi, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, pembangunan gedung radio, media center dan PPID;
 - Perlunya penambahan sumber daya manusia, diartikan sebagai kebutuhan kuantitas dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika;
 - Belum tersusun dengan sempurna *master plan* untuk menuju *smart city* (SPBE) karena revisi *master plan* menyesuaikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara berkala;

- Belum terintegrasinya aplikasi yang menyeluruh dimana saat ini aplikasi masih disusun parsial. Sehingga layanan informasi dan komunikasi belum optimal.
- Arsitektur SPBE belum tersusun terstruktur karena belum adanya panduan arsitektur SPBE secara nasional;

2. Urusan Bidang Statistik

Permasalahan di bidang statistik sebagai berikut:

- Belum terintegrasi data sektoral dengan baik yang dibutuhkan sebagai bahan rumusan kebijakan pemerintah daerah;
- Perlunya penambahan sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitas dalam bidang statistik.

3. Urusan Bidang Persandian

Permasalahan di bidang persandian sebagai berikut:

- a. Belum adanya regulasi tata kelola persandian dalam mendukung kinerja pemerintah daerah;
- b. Belum maksimalnya koordinasi persandian antar pemerintah daerah dan pusat di dalam menjalankan tugas pemerintahan daerah;
- c. Belum optimalnya layanan keamanan informasi dan persandian.
- d. Belum terbentuknya *Computer Security Incident Response Team (CSIRT)* dan sarana prasarana pendukungnya;
- e. Perlunya penambahan sumber daya manusia, diartikan sebagai kebutuhan kuantitas dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang persandian;

Perumusan Isu strategis pada Tahun 2024 mengacu pada Renstra Diskominfo periode 2021-2026, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya.

Isu Strategis yang ditangani pada Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Sedikit demi sedikit pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung penyebarluasan informasi pembangunan daerah mulai ada progres;
2. Beberapa sistem informasi dalam proses pengintegrasian;

C. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Diskominfo ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026;

D. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Diskominfo Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

	Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah rewiu
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis
	Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan
BAB IV	PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Diskominfo Kabupaten Bangka Tengah adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Diskominfo Kabupaten Bangka Tengah. Rencana Strategis Diskominfo Kabupaten Bangka Tengah yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026 . Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Diskominfo Kabupaten Bangka Tengah dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Diskominfo Kabupaten Bangka Tengah tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Diskominfo Kabupaten Bangka Tengah telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Diskominfo Kabupaten Bangka Tengah merupakan hasil kesepakatan bersama antara Diskominfo Kabupaten Bangka Tengah dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Diskominfo Kabupaten Bangka Tengah tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) OPD Kabupaten Bangka Tengah yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Diskominfo Kabupaten Bangka Tengah dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Bangka Tengah dengan potensi, keragaman dan kompleksitas

Visi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 adalah:

“MEWUJUDKAN KABUPATEN BANGKA TENGAH YANG SEMAKIN UNGGUL”

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas berlandaskan iman dan takwa
2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang unggul dan berkelanjutan melalui penguasaan dan pengembangan iptek
3. Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang unggul dan merata
4. Mewujudkan lingkungan yang unggul dan berkelanjutan
5. Meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang unggul.

Perumusan tujuan dan sasaran DiskominfoSta mengacu pada Misi ke-5, yaitu :

“Meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang unggul”

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Tahun 2021-2026 sebanyak lima (5) tujuan dan lima (sasaran) strategis. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Diskominfo Bangka Tengah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Diskominfo
Kabupaten Bangka Tengah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	Terciptanya tata Kelola organisasi yang baik		Nilai akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	BB	BB	BB	A	A
		1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Diskominfo	Nilai akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	BB/(>70-80)	BB/(>70-80)	BB/(>70-80)	A (>80-90)	A (>80-90)
II	Tersampaikan informasi pembangunan daerah		Jumlah urusan informasi pembangunan daerah yang tersampaikan	5	5	5	5	5

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		1. Meningkatnya cakupan informasi pembangunan daerah	Persentase cakupan wilayah yang mendapatkan informasi pembangunan daerah melalui media cetak (surat kabar, billboard/baleho, spanduk, tabloid)	65	70	75	80	85
			Persentase cakupan wilayah yang mendapatkan informasi pembangunan daerah melalui media online (website, media sosial)	75	78	80	82	85
			Persentase cakupan wilayah yang mendapatkan informasi pembangunan daerah melalui media elektronik (radio)	30	35	40	45	50
III	Terwujudnya pelayanan publik berbasis elektronik yang		Jumlah pelayanan publik berbasis elektronik yang berkualitas	7	7	8	8	9

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	berkualitas	1. Meningkatnya layanan administrasi pemerintahan yang diselenggarakan secara online terintegrasi	Persentase layanan administrasi pemerintahan yang online dan digunakan oleh perangkat daerah	60	65	70	75	80
		2. Meningkatnya layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persentase layanan publik yang online dan digunakan oleh perangkat daerah	60	65	70	75	80
IV	Tersedianya data statistik sektoral yang berkualitas		Persentase ketersediaan data statistik data sektoral pembangunan daerah yang sesuai dengan prinsip dasar satu data Indonesia	45	60	75	90	100
		1. Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral yang terintegrasi	Persentase pertumbuhan data sheet yang terintegrasi pertahun	3,5	8	12	15	20
V	Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis		Tingkat kematangan/level keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah	Level I	Level I-II	Level I-II	Level II	Level II-III

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	elektronik atau e-government							
		1. Meningkatnya tata kelola keamanan informasi	Persentase perangkat daerah yang telah melaksanakan penilaian mandiri penerapan sistem manajemen pengamanan informasi	6,25	12,5	18,75	25	31,25

Sumber : Renstra Diskominfo periode 2021-2026

3. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Diskominfo Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Diskominfoستا Kabupaten Bangka Tengah

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
					ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
I	Tersampaikan informasi pembangunan daerah		1.1. Jumlah urusan informasi pembangunan daerah yang tersampaikan	Urusan	Lebih komprehensif		
1.		Meningkatnya cakupan informasi pembangunan daerah	1.1 Persentase cakupan wilayah yang mendapatkan informasi pembangunan daerah melalui media cetak (surat kabar, billboard/baleho, spanduk, tabloid)	%	Objek sasaran penyebaran informasi adalah masyarakat Kabupaten Bangka Tengah	(Jumlah desa /kelurahan yang mendapatkan informasi pembangunan daerah dibagi jumlah desa/kelurahan) dikali 100 %	Monev Kegiatan
			1.2 Persentase cakupan wilayah yang mendapatkan informasi pembangunan daerah melalui media online	%	Objek sasaran penyebaran informasi adalah masyarakat Kabupaten	(Jumlah dusun/ lingkungan yang mendapatkan informasi pembangunan daerah dibagi jumlah dusun/ lingkungan) dikali 100 %	Monev Kegiatan

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
					ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			(website, media sosial)		Bangka Tengah		
			1.3 Persentase cakupan wilayah yang mendapatkan informasi pembangunan daerah melalui media elektronik (radio)	%	Objek sasaran penyebaran informasi adalah masyarakat Kabupaten Bangka Tengah	(Jumlah desa/ kelurahan yang mendapatkan informasi pembangunan daerah dibagi jumlah desa/ kelurahan) dikali 100 %	Monev Kegiatan
II	Terwujudnya pelayanan publik berbasis elektronik yang berkualitas		Jumlah pelayanan publik berbasis elektronik yang berkualitas	Pelayanan	Prioritas pada digitalisasi pelayanan		
2.		Meningkatnya layanan administrasi pemerintahan yang diselenggarakan secara online terintegrasi	2.1 Persentase layanan administrasi pemerintahan yang online dan digunakan oleh perangkat daerah	%	Prioritas pada digitalisasi pelayanan	$\frac{\text{Jumlah layanan administrasi pemerintahan online yang digunakan oleh perangkat daerah}}{\text{Jumlah layanan aplikasi pemerintahan sesuai dengan Perpres 95 Tahun 2018}} \times 100\%$	Perpres NO. 95 Tahun 2018
3.		Meningkatnya layanan publik yang	3.1 Persentase layanan publik yang online dan digunakan oleh	%	Prioritas pada digitalisasi	$\frac{\text{Jumlah layanan publik online yang digunakan oleh unit pelayanan publik}}{\text{Jumlah layanan publik sesuai dengan Perpres 95 Tahun 2018}} \times 100\%$	Perpres NO. 95 Tahun 2018

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
						ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		diselenggarakan secara online dan terintegrasi		perangkat daerah		pelayanan		
III	Tersedianya data statistik sektoral yang berkualitas			Persentase ketersediaan data statistik data sektoral pembangunan daerah yang sesuai dengan prinsip dasar satu data Indonesia	%	Integrasi dalam satu data Indonesia		
4.		Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral yang terintegrasi	4.1	Persentase pertumbuhan data sheet yang terintegrasi pertahun	%	Integrasi dalam satu data Indonesia	$\frac{\text{Data sheet tahun n} - \text{data sheet tahun dasar (2021)}}{\text{data sheet tahun dasar (2021)}} \times 100\%$	Perpres No.39 Tahun 2019 tentang satu data Indonesia
V	Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik			Tingkat kematangan/level keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah	Level	Keamanan aset dan sistem informasi		

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
						ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	atau e-government							
		Meningkatnya tata kelola keamanan informasi	5.1	Persentase perangkat daerah yang telah melaksanakan penilaian mandiri penerapan sistem manajemen pengamanan informasi	%	Keamanan aset dan sistem informasi	(Jumlah akumulasi OPD yang telah melaksanakan penilaian mandiri penerapan sistem manajemen pengamanan informasi / Jumlah OPD) dikali 100%	Peraturan BSSN No.4 Tahun 2021 tentang pedoman manajemen keamanan informasi

B. Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja Diskominfo Tahun 2024 :

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahun 2024
Diskominfo Kabupaten Bangka
Tengah

No.	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
I	Terciptanya tata kelola organisasi yang baik			Nilai akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik Diskominfo	Nilai	BB
1.		1.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Diskominfo	Nilai akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	Nilai	BB (>70 – 80)
II	Tersampainya informasi pembangunan daerah			Jumlah urusan informasi pembangunan daerah yang tersampaikan	Urusan	5
1.		1.1	Meningkatnya cakupan informasi pembangunan daerah	Persentase cakupan wilayah yang mendapatkan informasi pembangunan daerah melalui media cetak (surat kabar, billboard/baleho, spanduk, tabloid)	%	70
2.				Persentase cakupan wilayah yang mendapatkan informasi pembangunan daerah melalui media online (website, media sosial)	%	78

3.				Persentase cakupan wilayah yang mendapatkan informasi pembangunan daerah melalui media elektronik (radio)	%	35
III	Terwujudnya pelayanan publik berbasis elektronik yang berkualitas			Jumlah pelayanan publik berbasis elektronik yang berkualitas	Pelayanan	7
1.	berkualitas	1.1	Meningkatnya layanan administrasi pemerintahan yang diselenggarakan secara online terintegrasi	Persentase layanan administrasi pemerintahan yang online dan digunakan oleh perangkat daerah	%	70
2.		2.1	Meningkatnya layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persentase layanan publik yang online dan digunakan oleh perangkat daerah	%	70
III	Tersedianya data statistik sektoral yang berkualitas			Persentase ketersediaan data statistik sektoral pembangunan daerah yang sesuai dengan prinsip dasar satu data Indonesia	%	60
1.		1.1	Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral yang terintegrasi	Persentase pertumbuhan data sheet yang terintegrasi pertahun	%	12,5

IV	Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e-government			Tingkat kematangan/level keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah	Level	Level I
1.		1.1	Meningkatnya tata kelola keamanan informasi	Persentase perangkat daerah yang telah melaksanakan penilaian mandiri penerapan sistem manajemen pengamanan informasi	%	12,5

Sumber : Rencana Kerja Diskominfo Bangka Tengah Tahun 2024

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Diskominfo Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Diskominfo Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Pada Tanggal 01 Bulan Januari Tahun 2024 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Diskominfo Kabupaten Bangka Tengah telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Diskominfo Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
I	Terciptanya tata kelola organisasi yang baik			Nilai akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik Diskominfo	Nilai	BB
1.		1.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Diskominfo	Nilai akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	Nilai	BB (>70 – 80)

II	Tersampainya informasi pembangunan daerah			Jumlah urusan informasi pembangunan daerah yang tersampaikan	Urusan	32
1.		1.1	Meningkatnya cakupan informasi pembangunan daerah	Persentase cakupan wilayah yang mendapatkan informasi pembangunan daerah melalui media cetak (surat kabar, billboard/baleho, spanduk, tabloid)	%	75
2.				Persentase cakupan wilayah yang mendapatkan informasi pembangunan daerah melalui media online (website, media sosial)	%	80
3.				Persentase cakupan wilayah yang mendapatkan informasi pembangunan daerah melalui media elektronik (radio)	%	40
III	Terwujudnya pelayanan publik berbasis elektronik yang berkualitas			Jumlah pelayanan publik berbasis elektronik yang berkualitas	Pelayanan	7
1.		1.1	Meningkatnya layanan administrasi pemerintahan yang diselenggarakan secara online terintegrasi	Persentase layanan administrasi pemerintahan yang online dan digunakan oleh perangkat daerah	%	70

2.		2.1	Meningkatnya layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persentase layanan publik yang online dan digunakan oleh perangkat daerah	%	70
III	Tersedianya data statistik sektoral yang berkualitas			Persentase ketersediaan data statistik sektoral pembangunan daerah yang sesuai dengan prinsip dasar satu data Indonesia	%	60
1.		1.1	Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral yang terintegrasi	Persentase pertumbuhan data sheet yang terintegrasi pertahun	%	12
IV	Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e-government			Tingkat kematangan/level keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah	Level	Level I
1.		1.1	Meningkatnya tata kelola keamanan informasi	Persentase perangkat daerah yang telah melaksanakan penilaian mandiri penerapan sistem manajemen pengamanan informasi	%	18,75

Sumber : Perjanjian Kinerja Diskominfo TA Tahun 2024

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Diskominfo
Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024

No.	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
I	Terciptanya tata kelola organisasi yang baik			Nilai akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik Diskominfo	Nilai	BB
1.		1.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Diskominfo	Nilai akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	Nilai	BB (>70 – 80)
II	Tersampainya informasi pembangunan daerah			Jumlah urusan informasi pembangunan daerah yang tersampaikan	Urusan	32
1.		1.1	Meningkatnya cakupan informasi pembangunan daerah	Persentase cakupan wilayah yang mendapatkan informasi pembangunan daerah melalui media cetak (surat kabar, billboard/baleho, spanduk, tabloid)	%	75
2.				Persentase cakupan wilayah yang mendapatkan informasi pembangunan daerah melalui media online (website, media sosial)	%	80
3.				Persentase cakupan wilayah yang mendapatkan informasi pembangunan daerah melalui media elektronik (radio)	%	40
III	Terwujudnya pelayanan publik			Jumlah pelayanan publik berbasis elektronik yang berkualitas	Pelayanan	7

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1.	berbasis elektronik yang berkualitas	1.1	Meningkatnya layanan administrasi pemerintahan yang diselenggarakan secara online terintegrasi	Persentase layanan administrasi pemerintahan yang online dan digunakan oleh perangkat daerah	%	70
2.		2.1	Meningkatnya layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persentase layanan publik yang online dan digunakan oleh perangkat daerah	%	70
III	Tersedianya data statistik sektoral yang berkualitas			Persentase ketersediaan data statistik sektoral pembangunan daerah yang sesuai dengan prinsip dasar satu data Indonesia	%	60
1.		1.1	Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral yang terintegrasi	Persentase pertumbuhan data sheet yang terintegrasi pertahun	%	12
IV	Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e-government			Tingkat kematangan/level keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah	Level	Level I
1.		1.1	Meningkatnya tata kelola keamanan informasi	Persentase perangkat daerah yang telah melaksanakan penilaian mandiri penerapan sistem manajemen pengamanan informasi	%	18,75

Sumber : Perjanjian Kinerja Diskominfoستا Tahun 2024

Tabel 2.6
Revisi Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Diskominfo
Kabupaten Bangka Tengah
Tahun 2024

No.	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)
I	Terwujudnya digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah				Indek Domain Kebijakan Tata Kelola SPBE	Nilai	4,5
		1.	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	1	Persentase masyarakat yang mendapatkan informasi dan komunikasi pemerintah daerah	Persentase	60
		2.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	2.1	Nilai indeks Domain Tata kelola SPBE	Nilai	3,5
				2.2	Nilai Indeks Domain Layanan SPBE	Nilai	3,5
		3.	Tersedianya data statistik yang valid dan terintegrasi	3.	Indeks Pembangunan Statistik	Nilai	2,70
		4.	Meningkatnya tata kelola keamanan informasi	4.	Nilai Indeks KAMI masing-masing Sistem Elektronik	Nilai	175-312
		5.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Diskominfo	5.	Nilai akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	Nilai	BB (78)

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Diskominfo :

Tabel 2.7
Program dan Kegiatan Diskominfo Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip OPD	BB	4,515,570,000
	1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	1,640,000
	2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian pelayanan administrasi keuangan terhadap	100%	3,774,952,000
	3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kedisiplinan urusan aparatur	100%	1,000,000
	4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	153,060,000
	5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	594,000,000
	6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	351,548,000
	7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	233,370,100
2	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Jumlah konten media yang terpublikasi	1050 konten	2,576,550,000
	8. Kegiatan Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis saluran media massa komunikasi dan informasi yang dipakai	3 jenis media massa	2,576,550,000

3	Program Aplikasi Informatika		Persentase layanan administrasi pemerintahan (G2G) yang diimplementasikan	64%	2,122,710,000
	9.	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah jaringan internet fiber optik yang dikelola	1 jaringan	1,813,184,000
	10.	Kegiatan Pengelolaan e-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah instrumen sarana dan prasarana penunjang e-government	6 instrumen	309,526,000
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral		Persentase data statistik sektoral yang dapat dibagi pakai	83,50%	193,100,000
	11.	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data yang dikelola dan desiminasi data	12.332 data	193,100,000
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi		Persentase OPD yang menerapkan sistem manajemen pengamanan informasi pada level II	9,38%	42,000,000
	12.	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aset yang dilakukan perlindungan informasi	8 aset	42,000,000
TOTAL					9,449,930,000.00

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 oleh KemenPAN RB ;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Diskominfo Kabupaten Bangka Tengah selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Diskominfo Kabupaten Bangka Tengah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Diskominfo Kabupaten Bangka Tengah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-

masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Interval Nilai Realisasi Kinerja
1	Sangat Tinggi	91% ≤ 100%
2	Tinggi	76% ≤ 90%
3	Sedang	66% ≤ 75%
4	Rendah	51% ≤ 65%
5	Sangat Rendah	≤ 50%

Sumber data : Permen-PAN RB Nomor 88 Tahun 2021

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Diskominfo Kabupaten Bangka Tengah dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Diskominfo Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Diskominfo.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam

tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Diskominfo Kabupaten Bangka Tengah juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis

yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Diskominfo Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Berdasarkan Revisi Perjanjian Kinerja
Perubahan Diskominfo Tahun 2024

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
I	Terwujudnya digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan		Indek Domain Kebijakan Tata Kelola SPBE	4,50	4,70	100	Sangat Tinggi	Indeks SPBE
1.	Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Diskominfo	Nilai akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	BB	76,18 (Tahun 2024)	100	Sangat Tinggi	Dalev Renja
2.		Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Persentase masyarakat yang mendapatkan informasi dan komunikasi pemerintah daerah	60%	58%	100	Sangat Tinggi	Dalev Renja
3.		Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Nilai Indeks Domain Tata Kelola SPBE	3,5	4,30	100	Sangat Tinggi	Dalev Renja
			Nilai Indeks Domain Layanan SPBE	3,5	4,31	100	Sangat Tinggi	Dalev Renja
4.		Tersedianya data statistik yang valid dan terintegrasi	Indeks Pembangunan Statistik	2,70	2,71	100	Sangat Tinggi	Dalev Renja
5.		Meningkatnya tata kelola keamanan informasi	Nilai Indeks KAMI masing-masing Sistem Elektronik	175-312	176 (Tidak Layak)	100	Sangat Tinggi	Dalev Renja

Dari semua target sasaran yang dicapai pada Tahun 2024 telah didapatkan hasil yang melebihi dari target hal itu terjadi karena Kami terlalu berhati-hati dalam menentukan target kinerja namun pada saat pelaksanaannya ternyata di luar dari apa yang Kami ukur pada saat proses perencanaan sehingga kedepannya perlu adanya

penyesuaian rencana target untuk pelaksanaan yang akan datang.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya atau Tahun 2023 dan 2022 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

N O	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2022			2023			2024		
				TARGET	REALISA SI (%)	CAPAIAN (%)	TARGET	REALIS ASI (%)	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISA SI (%)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14
I	Terwujudnya		Indek Domain Kebijakan Tata Kelola SPBE							4,50	4,70	100%
1.1	digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Persentase masyarakat yang mendapatkan informasi dan komunikasi pemerintah daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	60%	58%	96,66%
		Meningkatnya cakupan informasi pembangunan daerah	Persentase cakupan wilayah yang mendapatkan informasi pembangunan daerah melalui media cetak (surat kabar, billboard/baleho, spanduk, tabloid)	65	93,65	144,07	70	100	142,85	Revisi sasaran dan Indikator		
			Persentase cakupan wilayah yang mendapatkan informasi pembangunan daerah melalui media online (website, media sosial)	75	88,80	118,4	78	100	128,20	Revisi sasaran dan Indikator		
			Persentase cakupan wilayah yang mendapatkan informasi pembangunan daerah melalui media elektronik (radio)	30	100	333,33	35	100	285,71	Revisi sasaran dan Indikator		
2.1		Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Nilai Indeks Domain Tata kelola SPBE							3,5	4,30	100%
2.2			Nilai Indeks Domain Layanan SPBE							3,5	4,31	100%
		Meningkatnya layanan administrasi pemerintahan yang diselenggarakan secara online terintegrasi	Persentase layanan administrasi pemerintahan yang online dan digunakan oleh perangkat daerah	60	80	133,33	70	100	142,85	Revisi sasaran dan Indikator		
		Meningkatnya	Persentase layanan publik yang online	60	82,35	137,08	78	100	128,20	Revisi sasaran dan Indikator		

		layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	dan digunakan oleh perangkat daerah									
3.1		Tersedianya data statistik yang valid dan terintegrasi	Indeks Pembangunan Statistik							2,70	2,71	100%
		Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral yang terintegrasi	Persentase pertumbuhan data sheet yang terintegrasi pertahun	3,5	15,30	437	12	15,30	127,5	Revisi sasaran dan Indikator		
		Meningkatnya tata kelola keamanan informasi	Nilai Indeks KAMI masing-masing Sistem Elektronik							175-312	176 (Tidak Layak)	100%
		Meningkatnya tata kelola keamanan informasi	Persentase perangkat daerah yang telah melaksanakan penilaian mandiri penerapan sistem manajemen pengamanan informasi	6,25	18,75	300	12,5	19,75	158			
5.1		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Diskominfo	Nilai akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	BB	76,63	100	BB	77,20	100	BB (78)	76,18	97,66%

Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024 (%)	Target Akhir 2026 (%)	Tingkat Kemajuan (%)
1	2	3	4	5	6	7=5/6*100
I	Terwujudnya digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah		Indek Domain Kebijakan Tata Kelola SPBE	4,70	4,90	95,91
1.		Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Persentase masyarakat yang mendapatkan informasi dan komunikasi pemerintah daerah	58%	62%	93,54
2.1		Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Nilai Indeks Domain Tata kelola SPBE	4,30	4,50	95,55
2.2			Nilai Indeks Domain Layanan SPBE	4,31	4,50	95,77
3.		Tersedianya data statistik yang valid dan terintegrasi	Indeks Pembangunan Statistik	2,71	3 (Baik)	90,33
4.		Meningkatnya tata kelola keamanan informasi	Nilai Indeks KAMI masing-masing Sistem Elektronik	176	313-535 (Cukup Baik)	56,23
5.		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Diskominfosta	Nilai akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	BB (76,18)	A (80,1)	95,10

1. Pada semua sasaran setelah dilakukannya revisi sasaran dan indikator di Perjanjian Kinerja Perubahan 2024 berkisar pada angka > 90-an persen dibandingkan dengan target akhir renstra. Hal tersebut Kami anggap cukup baik karena realisasi sudah mendekati target akhir yang artinya hubungan antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi berjalan dengan selaras. Besar harapan Kami agar target di akhir renstra dengan kondisi yang wajar bisa tercapai.

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan standart nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/Kota lain

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024 (%)	Standar Nasional/ Provinsi/ Kab/Kota Lain	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7=5/6*100
I	Terwujudnya digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah		Indek Domain Kebijakan Tata Kelola SPBE	4,70	3,36 (Nasional)	139,88%
1.		Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Persentase masyarakat yang mendapatkan informasi dan komunikasi pemerintah daerah	58%	n/a	n/a
2..1		Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasii	Nilai Indeks Domain Tata kelola SPBE	4,30	2,62 (Nasional)	164,12%
2.2			Nilai Indeks Domain Layanan SPBE	4,31	3,78 (Nasional)	114,02%
3.		Tersedianya data statistik yang valid dan terintegrasi	Indeks Pembangunan Statistik	2,71 (Kategori baik)	2,35 (Nasional)	115,31%
4.		Meningkatnya tata kelola keamanan informasi	Nilai Indeks KAMI masing-masing Sistem Elektronik	176 (Tidak Layak)	n/a	n/a
5.		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Diskominfosta	Nilai akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	76,18 (Baik)	Sangat Baik (Diskominfo SP Kab. Belitung Timur)	95,22%

Tabel 3.6
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

N o	Indikat or Kinerja	Targ et 2024	Realisa si 2024	% Capaia n	Faktor Pendukung tercapainya target indikator kinerja atau dan faktor penghambat pencapaian target kinerja	Solusi/upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan kinerja (2024)	Upaya kedepan untuk peningkatan indikator kinerja (2025 dst..)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,0	4,07	135,66%	<p>Faktor Pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sudah memiliki beberapa kebijakan daerah yang mengatur penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diantaranya yaitu <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan SPBE dan Persandian, Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE; Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2024 tentang Arsitektur SPBE; Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Manajemen SPBE dan Audit TIK - Sejak tahun 2019 sudah terbentuk Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Bangka Tengah dan aktif berkoordinasi dalam penyelenggaraan SPBE; Sudah terbentuk Dewan TIK Daerah Kabupaten Bangka Tengah; Penyelenggaraan Layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik sudah berbasis digital; Sudah memiliki jaringan intra pemerintah daerah Kabupaten Bangka Tengah; Memiliki Tim Developer / Pengembangan Sistem Informasi Daerah. <p>Faktor Penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen SPBE, diantaranya: manajemen pengetahuan dan manajemen perubahan; Masih tingginya ancaman dan kerentanan keamanan informasi pada pusat data kabupaten. Salah satu penyebabnya adalah infrastruktur keamanan informasi yang digunakan masih belum mampu melindungi sistem informasi dan jaringan intra daerah yang ada; Belum dilaksanakan audit TIK yaitu audit infrastruktur, audit aplikasi, dan audit keamanan informasi oleh Instansi terkait (BRIN dan BSSN); Tingkat kepedulian keamanan informasi (<i>security awareness</i>) oleh pengguna sistem informasi yang masih lemah. Contoh: dalam penggunaan <i>password</i>. 	<ol style="list-style-type: none"> Berkoordinasi dengan Dinas Kominfo Provinsi dan Dinas Kominfo Kabupaten/Kota dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan SPBE; Berkoordinasi dan konsultasi ke KemenPAN-RB terkait kebijakan dan program strategis nasional terkait penyelenggaraan SPBE; Mengundang narasumber dari WANTIKNAS untuk sosialisasi dan evaluasi tindaklanjut penyelenggaraan SPBE Kabupaten Bangka Tengah; Mengundang narasumber dari BRIN untuk sosialisasi audit TIK; Berkolaborasi dengan beberapa stakeholder seperti Perguruan Tinggi dan Provider. 	<ol style="list-style-type: none"> Berkoordinasi dengan Dinas Kominfo Provinsi dan mendorong Dinas untuk mengadakan Rapat koordinasi teknis Dinas Kominfo se-provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Salah satu poin yang dibahas terkait dengan upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan SPBE; Pembentukan CSIRT (<i>Computer Security Incident Response Team</i>) Kabupaten Bangka Tengah. Pembentukan CSIRT bertujuan untuk mengawasi jaringan dan sistem secara aktif dari ancaman dan kerentanan keamanan informasi; Berkoordinasi dengan WANTIKNAS dalam evaluasi dan tindaklanjut penyelenggaraan SPBE tahun 2024 pada setiap indikator SPBE; Meningkatkan koordinasi peran perangkat daerah terkait pelaksanaan manajemen SPBE yaitu: manajemen risiko, manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen aset TIK, manajemen perubahan, manajemen pengetahuan, manajemen sumber daya manusia TIK dan manajemen layanan SPBE; Meningkatkan kolaborasi dengan stakeholder dalam penyelenggaraan SPBE; Mengajukan peningkatan infrastruktur jaringan intra daerah, sistem keamanan informasi dan Mengupayakan percepatan digitalisasi layanan publik dalam satu portal layanan pemerintah daerah;

1.	Persentase masyarakat yang mendapatkan informasi dan komunikasi pemerintah daerah	60%	58%	96,66%	Faktor Pendukung Keberhasilan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi pembangunan daerah sudah terpublikasi melalui kerjasama dengan media cetak, elektronik dan online baik lokal maupun nasional; 2. Aplikasi pengaduan dari pemerintah pusat dilaksanakan pemerintah daerah dengan baik; Faktor Penghambat Keberhasilan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih ada beberapa dusun yang masih terkendala sinyal telekomunikasi lemah; 2. Pelayanan publik terpadu belum bisa dilaksanakan serentak di seluruh wilayah 	Solusi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang bisa menjadi saluran informasi dari pemerintah ke masyarakat maupun sebaliknya 	Upaya Kedepan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan melalui BAKTI KOMINFO untuk membangun lebih banyak lagi tower-tower telekomunikasi terutama di daerah-daerah yang lemah sinyal
2	Nilai Indeks Domain Tata kelola SPBE	3,5	4,30	100%	Faktor Pendukung Keberhasilan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah memiliki beberapa kebijakan daerah yang mengatur penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diantaranya yaitu <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan SPBE dan Persandian, - Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE; - Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2024 tentang Arsitektur SPBE; - Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Manajemen SPBE dan Audit TIK 	Solusi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Berkoordinasi dan konsultasi ke KemenPAN-RB terkait kebijakan dan program strategis nasional terkait penyelenggaraan SPBE; 	Upaya Kedepan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Berkoordinasi dengan WANTIKNAS dalam evaluasi dan tindak lanjut penyelenggaraan SPBE tahun 2024 pada setiap indikator SPBE;
3	Nilai Indeks Domain Layanan SPBE	3.5	4,31	100%	Faktor Pendukung Keberhasilan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah memiliki beberapa kebijakan daerah yang mengatur penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diantaranya yaitu <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan SPBE dan Persandian, - Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE; - Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2024 tentang Arsitektur SPBE; - Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Manajemen SPBE dan Audit TIK 	Solusi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Berkoordinasi dengan Dinas Kominfo Provinsi dan Dinas Kominfo Kabupaten/Kota dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan SPBE; 	Upaya Kedepan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Berkoordinasi dengan Dinas Kominfo Provinsi dan mendorong Dinas untuk mengadakan Rapat koordinasi teknis Dinas Kominfo se-provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Salah satu poin yang dibahas terkait dengan upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan SPBE;
	Indeks Pembangunan Statistik	2,70	2,71	100%	Faktor Pendukung Keberhasilan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. 3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 	Solusi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah perlu memperbaiki dokumen kebijakan (Peraturan Bupati atau Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral) dengan mencantumkan jadwal reu dan evaluasi yang dapat menjadi pedoman bagi seluruh produsen data. 	Upaya Kedepan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah perlu melakukan reu dan evaluasi secara berkala (semesteran/tahunan) terhadap penerapan Domain Prinsip Satu Data Indonesia yang melibatkan unsur yang di butuhkan seperti Sekretariat SDI, Walidata, Pembina Data, dll., serta melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan.

					<p>2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024.</p> <p>5. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral.</p> <p>6. Penerapan Prinsip Satu Data Indonesia (SDI) di Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah telah mencapai predikat baik. Telah ada kebijakan SDI yang mengatur tata kelola data di Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, yang mencakup antara lain standar data, metadata, interoperabilitas, kode referensi, dan/atau data induk.</p> <p>7. Penerapan Aspek Standar Data Statistik, Metadata Statistik, Interoperabilitas Data, dan Kode Referensi dan/atau Data Induk sudah dilakukan oleh seluruh produsen data sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bangka Tengah, Buku Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, dan SOP Pengajuan Identifikasi Standar Data.</p> <p>8. Variabel-variabel yang digunakan dan indikator-indikator yang dihasilkan dari kegiatan statistik di Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah sudah menerapkan Standar Data Statistik Nasional.</p> <p>Faktor Penghambat Keberhasilan :</p> <p>1. Seluruh aspek pada Domain Prinsip Satu Data Indonesia belum mencapai predikat memuaskan dan seluruh indikator belum berada pada tingkat kematangan optimum.</p>		
	<p>Nilai Indeks KAMI masing-masing Sistem Elektronik</p>	<p>175-312</p>	<p>176 (Tidak Layak)</p>	<p>100%</p>	<p>Faktor Pendukung Keberhasilan:</p> <p>1. Sudah memiliki beberapa kebijakan daerah yang mengatur penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diantaranya yaitu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan SPBE dan Persandian, - Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE; - Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2024 tentang Arsitektur SPBE; - Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Manajemen SPBE dan Audit TIK <p>Faktor Penghambat Keberhasilan :</p> <p>1. Perangkat daerah yang memiliki sistem informasi tidak memiliki kelengkapan data yang dibutuhkan dalam tata Kelola keamanan informasi.</p> <p>2. Sistem elektronik yang diperiksa adalah yang memiliki resiko tingkat tinggi</p>	<p>Solusi :</p> <p>1. Mengundang narasumber dari BRIN untuk sosialisasi audit TIK;</p> <p>2. Berkoordinasi dengan satker-satker yang memiliki sistem informasi untuk memulai menyusun kelengkapan data terkait tata kelola keamanan informasi</p>	<p>Upaya Kedepan :</p> <p>1. Pembentukan CSIRT (<i>Computer Security Incident Response Team</i>) Kabupaten Bangka Tengah. Pembentukan CSIRT bertujuan untuk mengawasi jaringan dan sistem secara aktif dari ancaman dan kerentanan keamanan informasi;</p> <p>2. Akan melakukan audit terhadap sistem elektronik yang kategori resiko rendah</p>

Dari semua target sasaran yang dicapai pada Tahun 2024 telah didapatkan hasil yang melebihi dari target hal itu terjadi karena Kami terlalu berhati-hati dalam menentukan target kinerja namun pada saat pelaksanaannya ternyata di luar dari apa yang Kami ukur pada saat proses perencanaan sehingga kedepannya perlu adanya penyesuaian rencana target untuk pelaksanaan yang akan datang.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.7
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
	Terwujudnya digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah		Indek Domain Kebijakan Tata Kelola SPBE	100	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Nilai Sakip	100	Menunjang
1.		Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Persentase masyarakat yang mendapatkan informasi dan komunikasi pemerintah daerah	100	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik		Nilai Survei Kepuasan Informasi Publik	100	Menunjang
1.1						Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah media yang dikelola	100	Menunjang
2.		Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Nilai Indeks Domain Tata kelola SPBE	100	Pengelolaan Aplikasi Informatika		Nilai Indeks Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik pada Domain layanan SPBE	100	Menunjang
2.1						Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah/unit kerja yang terlayani jaringan fiber optik	100	Menunjang
							Nilai Indeks Aspek TIK pada Domain tata	100	Menunjang

						kelola SPBE			
2.2						Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi yang dikelola di pusat data	100	Menunjang
3.		Tersedianya data statistik yang valid dan terintegrasi	Indeks Pembangunan Statistik	100	Penyelenggaraan Statistik Sektoral		Indeks Satu Data Indonesia	100	Menunjang
3.1						Penyelenggaraa n Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Indeks domain penyelenggaraa n satu data indonesia	100	Menunjang
4.		Meningkatny a tata kelola keamanan informasi	Nilai Indeks KAMI masing-masing Sistem Elektronik	100	Penyelenggara an Persandian Untuk Pengamanan Informasi		Persentase OPD yang menerapkan sistem manajemen pengamanan informasi pada level II	0	Menunjang
4.1						Penyelenggaraa n Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aset yang dilakukan perlindungan informasi	100	Menunjang
5.		Meningkatny a akuntabilitas kinerja Diskominfosta	Nilai akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	97,66	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Indeks pelayanan OPD sesuai tupoksinya	100	Menunjang
5.1						Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	Menunjang
5.2						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian pelayanan administrasi keuangan terhadap	100	Menunjang
5.3						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kedisiplinan urusan aparatur	100	Menunjang
5.4						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	Menunjang
5.5						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase cakupan pelayanan administrasi	100	Menunjang

5.6						Daerah	perkantoran	100	Menunjang
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran		

Dari semua target sasaran yang dicapai pada Tahun 2024 telah didapatkan hasil yang melebihi dari target hal itu terjadi karena Kami terlalu berhati-hati dalam menentukan target kinerja namun pada saat pelaksanaannya ternyata di luar dari apa yang Kami ukur pada saat proses perencanaan sehingga kedepannya perlu adanya penyesuaian rencana target untuk pelaksanaan yang akan datang.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

Program/Kegiatan			Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Capaian
1			2	3	4
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		4.515.570.000	4.190.223.389	92,52
	1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.640.000	1.639.000	99,93
	2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.774.592.000	3.506.359.174	92,88
	3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.000.000	1.000.000	100
	4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	153.060.000	144.821.203	94,62
	5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	93.476.000	89.792.756	92,11
	6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	93.476.000	89.792.756	92,11
	7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	233.370.000	212.590.750	91,10
II	Program Informasi Dan Komunikasi Publik		2.576.550.000	2.471.904.986	95,94
	9	Kegiatan Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.576.550.000	2.471.904.986	95,94
III	Program Aplikasi Informatika		2.122.710.000	2.116.606.010	99,71
	10	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	1.813.184.000	1.810.727.893	99,86
	11	Kegiatan Pengelolaan e-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	309.526.000	305.878.117	98,82
IV	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral		193.100.000	192.886.750	99,89

	12	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	193.100.000	192.886.750	99,89
V		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	42.000.000	41.314.755	98,37
	13	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	42.000.000	41.314.755	98,37
TOTAL			9.449.930.000,00	9.012.935.890,00	95,38

Anggaran sejumlah Rp. 9.449.930.000,00 telah terserap sebesar 95,38 % yaitu Rp. 9.012.935.890,00 Hal tersebut menunjukkan tingkat efisiensi dan efektivitas terjadi mengingat target-target yang sudah tercapai dan juga menjadi “salah satu pendukung terbesar pencapaian target IKU Kabupaten yaitu Nilai SPBE Kabupaten dengan predikat Sangat Baik dengan nilai 4,07.”

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian
						(Rp.)	(Rp.)	
I	Terwujudnya digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah		4,50	4,70	100%	5,118,697,000.00	4,735,577,741.75	92.52
1.		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Diskominfo	BB (78)	BB (76,18)	97,66%	4.515.570.000	4.190.223.389	86,06
1.		Meningkatnya keterbukaan informasi publik	60%	58%	96,66%	2.576.550.000	2.471.904.986	95,94
III		Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	3,50	4,30	100%	2.122.710.000	2.116.606.010	99,71
1.		Tersedianya data statistik yang valid dan terintegrasi	2,70	2,71	100%	193.100.000	192.886.750	99.89

2.		Meningkatnya tata kelola keamanan informasi	175-312	176 (Tidak Layak)	100%	42.000.000	41.314.755	98,37
----	--	---	---------	----------------------	------	------------	------------	-------

Penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan dan sasaran pada Tahun 2024 seluruh program mencapai tingkat efisiensi lebih dari 50 persen. Hal ini tidak lepas dari tingkat pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran unit secara hirarki secara berkala dan dilakukan evaluasi dan tindak lanjut secara responsif.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.10
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

N o.	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran	Realisasi	%Capaian	
						(Rp.)	(Rp.)		
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		BB	BB (76,18)	100	4.515.570.000	4.190.223.389	86,06	13,94
		Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	1.640.000	1.639.000	99,94	0,06
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100	3.774.592.000	3.506.359.174	92,88	7,12
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat				1.000.000	1.000.000	100	0
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	153.060.000	144.821.203	94,62	5,35
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	93.476.000	89.792.756	92,11	7,89
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	233.370.000	212.590.750	91,10	8,90
II	Program Informasi Dan Komunikasi Publik		1000	1080	108	2.576.550.000	2.471.904.986	95,94	4,06
		Kegiatan Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3	3	100	2.576.550.000	2.471.904.986	95,94	4,06
III	Program Aplikasi Informatika		64%	7	100	2.122.710.000	2.116.606.010	99,71	0,29

		Kegiatan Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	1	100	1.813.184.000	1.810.727.893	99,86	0,14
		Kegiatan Pengelolaan e-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7	7	100	309.526.000	305.878.117	98,82	1,18
IV	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral		83,50	85,43	102,31	193.100.000	192.886.750	99,89	0,11
		Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	12332	17748	143,91	193.100.000	192.886.750	99,89	0,11
V	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi		9,38	9,38	100	42.000.000	41.314.755	98,37	1,63
		Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	1	100	42.000.000	41.314.755	98,37	1,63

Penggunaan sumber daya untuk mencapai program dan kegiatan pada Tahun 2024 adalah sangat efisien dengan tingkat efisiensi di atas 50 persen karena pencapaian program dan kegiatannya juga rata-rata di atas 90 persen.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Diskominfo Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Diskominfo Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Diskominfo Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Diskominfo Kabupaten Bangka Tengah dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dokumen ini juga menjadi salah satu acuan dalam pengambilan keputusan oleh Kepala Dinas dalam merencanakan program dan kegiatan tahun depan

Dalam Tahun 2024 Diskominfo Kabupaten Bangka Tengah menetapkan sebanyak lima (1) tujuan, enam (6) sasaran dengan delapan (8) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan I terdiri dari satu indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori Sangat Tinggi)
- Sasaran I terdiri dari satu indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 97,66 % (kategori Sangat Tinggi)
- Sasaran II terdiri dari dua indikator kinerja dengan capaian kinerja sama-sama sebesar 100% (kategori Sangat Tinggi)
- Sasaran III terdiri dari satu indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100 % (kategori Sangat Tinggi)
- Sasaran IV terdiri dari satu indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori Sangat Tinggi). Meskipun target yang dipasang relatif kecil

karena memang kondisi yang ada pada Sistem-sistem elektronik di Kabupaten Bangka Tengah masih jauh dari kata layak baik kelengkapan tata kelola maupun kebijakan internalnya

- Sasaran V untuk pencapaian SAKIP perangkat daerah masih dibawah target dengan beberapa catatan dari evaluator yang Kami upayakan di Tahun 2025 akan terselesaikan.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Diskominfo Kabupaten Bangka Tengah dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2024 sebesar Dari anggaran Rp.9.449.930.000 telah terserap sebesar 95,74 % yaitu Rp. 9.012.935.890,, dengan demikian dapat dikatakan Tahun 2024 serapan anggaran sebesar 95,38% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 4,62%. Hal ini sedikit menurun dibanding Tahun 2024 dengan serapan anggaran sebesar 95,74% dengan efisiensi sebesar 4,62%

Tanggapan Hasil Rekomendasi Penilaian SAKIP Tahun 2024 oleh Inspektorat Daerah:

1. Bahwa dokumen perencanaan berupa Renstra dan Renja telah dipublikasikan melalui web site,
2. Akan Kami selaraskan antara cascading, renstra dan IKI,
3. Akan Kami susun cascading yang menggambarkan crosscutting antar perangkat daerah dan urusan tentang ubungan kinerja , strategi, kebijakan dan aktivitas antar bidang;
4. Memberikan arahan kepada seluruh pegawai agar meningkatkan komitmen untuk memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja;
5. Akan mendokumentasikan keterlibatan pimpinan sebagai pengambil keputusan;
6. Memberikan arahan kepada seluruh pegawai untuk lebih peduli dan memahami atas hasil pengukuran kinerja;

7. Akan mendokumentasikan keterlibatan pimpinan dalam penyajian laporan akuntabilitas kinerja;
8. Memberikan arahan kepada seluruh pegawai untuk lebih terlibat dalam penyajian informasi dalam laporan kinerja
9. Akan membuat evaluasi akuntabilitas kinerja pada seluruh unit kerja secara berjenjang
10. Membuat matriks rencana aksi tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Diskominfo Kabupaten Bangka Tengah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Diskominfo Kabupaten Bangka Tengah kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Bangka Tengah.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Alamat : Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bangka Tengah Jalan Titian
Puspa 2 Koba Telp. (0718) 7362032

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
NOMOR : 188.45/05 /DISKOMINFOSTA/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN *TIM PELAKSANA PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA*
***INSTANSI PEMERINTAHAN (LKJIP)* PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN**
STATISTIK KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN 2024 KEPALA

DINAS,

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tengah tentang pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah;
 11. Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
 13. Permen PAN RB No. 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Penilaian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.88 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja;

17. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah yang merupakan bentuk keseriusan dalam memperhatikan aspek gender dalam urusan pemerintahan.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah No. 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAHAN PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Pada Dinas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum di bawah ini:

Penanggung jawab : Feri Prihatin Akbar, S.T.
Ketua : Yodie Oktomi, S.E.
Anggota : 1. Nordianto, S.Kom., M.T.I.
2. Ice Sandra, S.T.
3. Devi Febraria, S.Si.
4. Wahyu Prasetya Utomo, S.E.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Tim bertugas mengumpulkan, membahas, dan mengolah data Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Tahun Anggaran 2024 dan mempertanggungjawabkan kepada Kepala Dinas.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Koba
pada tanggal, 05 Januari**

2024 KEPALA DINAS,



**Feri Prihatin Akbar,
S.T. Pembina Tk.I / IV
b
NIP. 19760218 200804 1**



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK

Jalan Titian Puspa No. 3 Koba Bangka Tengah Kepulauan Bangka Belitung Kode Pos 33181

Telepon/Fax (0718) 7362032

email: diskominfoستا@bangkatengahkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BANGKA TENGAH

NOMOR : 188.4/ 2339 /DISKOMINFOSTA/2021

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN BANGKA TENGAH**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN BANGKA TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mencapai sasaran strategi yang tertuang dalam rencana strategi dan rencana kinerja perlu adanya ukuran keberhasilan atau target yang harus dicapai yang dijabarkan dalam indikator kinerja utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/O9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 240), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 Nomor 269);
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 297);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BANGKA TENGAH.

- KESATU : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2016-2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penyusunan laporan kinerja instansi Pemerintah dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Bupati Bangka Tengah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 15 November 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
DAN STATISTIK



Drs. Pittor, MM
Pembina Utama Muda/ IV c
NIP. 19650528 199203 1 005

**PERANGKAT DAERAH
TUGAS**

FUNGSI

- DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BANGKA TENGAH**
- : Melaksanakan urusan pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi, informatika dan statistik.
 - : 1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - : 2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - : 3. Pelaksanaan evaluasi dan laporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - : 4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - : 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-perundang-undangan

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
1	Meningkatnya cakupan informasi pembangunan daerah	<p>Persentase cakupan wilayah yang mendapatkan informasi pembangunan daerah melalui media cetak (surat kabar, billboard/baleho, spanduk, tabloid)</p> <p>Persentase cakupan wilayah yang mendapatkan informasi pembangunan daerah melalui media online (website, media sosial)</p>	Kepala Diskominfo	Data dari Bidang Komunikasi dan Informatika	<p>Jumlah desa dan atau kelurahan yang mendapatkan informasi pembangunan daerah melalui media cetak $\times 100\%$</p> <p>Jumlah desa dan atau kelurahan</p> <p>Jumlah dusun atau lingkungan yang mendapatkan informasi pembangunan daerah $\times 100\%$</p> <p>Jumlah dusun atau lingkungan</p>
		Persentase cakupan wilayah yang mendapatkan informasi pembangunan daerah melalui media elektronik (radio)			<p>Jumlah desa dan atau kelurahan yang mendapatkan informasi pembangunan daerah melalui radio $\times 100\%$</p> <p>Jumlah desa dan atau kelurahan</p> <p>Jumlah layanan administrasi pemerintahan online yang digunakan oleh perangkat daerah $\times 100\%$</p> <p>Jumlah layanan aplikasi pemerintahan sesuai dengan Perpres 95 Tahun 2018</p>
2	Meningkatnya layanan administrasi pemerintahan yang diselenggarakan secara online terintegrasi	Persentase layanan administrasi pemerintahan yang online dan digunakan oleh perangkat daerah	Kepala Diskominfo	Data dari Bidang e-Government	Jumlah layanan publik online yang digunakan oleh pelayanan publik $\times 100\%$
3	Meningkatnya layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persentase layanan publik yang online dan digunakan oleh perangkat daerah	Kepala Diskominfo	Data dari Bidang e-Government	Jumlah layanan publik sesuai dengan Perpres 95 Tahun 2018
4	Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral yang terintegrasi	Persentase pertumbuhan data sheet yang terintegrasi pertahun	Kepala Diskominfo	Data dari Bidang Statistik	Data sheet tahun n – data sheet tahun dasar (2021) $\times 100\%$

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
5	Meningkatnya tata kelola keamanan informasi	Persentase perangkat daerah yang telah melaksanakan penilaian mandiri penerapan sistem manajemen pengamanan informasi	Kepala Diskominfo	Data dari Bidang e-Government	Jumlah akumulasi OPD yang telah melaksanakan penilaian mandiri penerapan sistem manajemen pengamanan informasi Jumlah seluruh OPD $\times 100\%$

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal (2021)	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Persentase cakupan wilayah yang mendapatkan informasi pembangunan daerah melalui media cetak (surat kabar, billboard/ baleho, spanduk, tabloid)	63%	65%	70%	75%	80%	85%
2	Persentase cakupan wilayah yang mendapatkan informasi pembangunan daerah melalui media online (website, media sosial)	73%	75%	78%	80%	82%	85%
3	Persentase cakupan wilayah yang mendapatkan informasi pembangunan daerah melalui media elektronik (radio)	29%	30%	35%	40%	45%	50%
4	Persentase layanan administrasi pemerintahan yang online dan digunakan oleh perangkat daerah	55%	60%	65%	70%	75%	80%
5	Persentase layanan publik yang online dan digunakan oleh perangkat daerah	55%	60%	65%	70%	75%	80%
6	Persentase pertumbuhan data sheet yang terintegrasi pertahun	n/a	3,5%	8%	12%	15%	20%
7	Persentase perangkat daerah yang telah melaksanakan penilaian mandiri penerapan sistem manajemen pengamanan informasi	3,12%	6,25%	12,5%	18,75%	25%	31,25%



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
Alamat : Jl. Titian Puspa 2, Koba, Kabupaten Bangka Tengah
Telp./Faks. (0718) 7362032, Pos-el : diskominfosta@bangkatengahkab.go.id
Laman : www.bangkatengahkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA (PK) PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Feri Prihatin Akbar, S.T.

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kabupaten Bangka Tengah

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Era Susanto, S.H.

Jabatan : Plt. Bupati Bangka Tengah

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Koba, Oktober 2024

Pihak Kedua,

ERA SUSANTO, S.H.

Pihak Pertama,

FERI PRIHATIN AKBAR, S.T.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Jalan Tilian Puspa No. 3 Kota Bangka Tengah Kepulauan Bangka Belitung Kode Pos 33181

Telepon/fax (0718) 7362032 email: diskominfosta@bangkatengahkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA (PK) PERUBAHAN TAHUN 2024 (ESELON II)

NAMA ESELON II : KEPALA DINAS
TAHUN ANGGARAN : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	1	Persentase masyarakat yang mendapatkan informasi dan komunikasi pemerintah daerah	60%
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	2	Nilai Indeks Domain Tata kelola SPBE	3.5
		3	Nilai Indeks Domain Layanan SPBE	3.5
3	Tersedianya data statistik yang valid dan terintegrasi	4	Indeks Pembangunan Statistik	2.7
4	Meningkatnya tata kelola keamanan informasi	5	Nilai Indeks KAMI masing-masing Sistem Elektronik	175-312
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Diskominfosta	6	Nilai akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	BB (78)

No	Program	Anggaran	Keterangan/ Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4,515,570,000.00	APBD-P
2	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rp 2,576,550,000.00	APBD-P
3	Program Aplikasi Informatika	Rp 2,122,710,000.00	APBD-P
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp 193,100,000.00	APBD-P
5	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp 42,000,000.00	APBD-P



Koba, Oktober 2024





PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
Alamat : Jl. Titian Puspa 2, Koba, Kabupaten Bangka Tengah
Telp./Faks. (0718) 7362032, Pos-el : diskominfo@bangkatengahkab.go.id
Laman : www.bangkatengahkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA (PK) PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yodie Oktomi, S.E.

Jabatan : Sekretaris Dinas

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Feri Prihatin Akbar, S.T.

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kabupaten Bangka Tengah

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Koba, Oktober 2024

Pihak Pertama,

Yodie Oktomi, S.E.

Pihak Kedua,



Feri Prihatin Akbar, S.T.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Jalan Titian Puspa No. 3 Koba Bangka Tengah Kepulauan Bangka Belitung Kode Pos 33181
Telepon/Fax (0718) 7362032 email: diskominfosta@bangkatengahkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA (PK) PERUBAHAN TAHUN 2024
(ESELON III)

NAMA ESELON III : SEKRETARIS
TAHUN ANGGARAN : 2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Meningkatnya Indeks pelayanan OPD sesuai tupoksinya	1	Indeks pelayanan OPD sesuai tupoksinya	80%

No	Program	Anggaran		Keterangan/ Sumber Dana
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Rp 4,515,570,000.00	APBD-P

Koba, Oktober 2024

SEKRETARIS

YODIE OKTOMI, S.E.
PEMBINA Tk. IVb
NIP.19761017 200501 1 003



KEPALA DINAS

FERI PRIMATIN AKBAR, S.T.
PEMBINA Tk. II IVb
NIP.19760218 200804 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
Alamat : Jl. Titian Puspa 2, Koba, Kabupaten Bangka Tengah
Telp./Faks. (0718) 7362032, Pos-el : diskominfo@bangkatengahkab.go.id
Laman : www.bangkatengahkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA (PK) PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ice Sandra, S.T.

Jabatan : Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Feri Prihatin Akbar, S.T.

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kabupaten Bangka Tengah

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


Feri Prihatin Akbar, S.T.

Koba, Oktober 2024

Pihak Pertama,


Ice Sandra, S.T.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Jalan Titian Puspa No. 3 Koba Bangka Tengah Kepulauan Bangka Belitung Kode Pos 33181

Telepon/Fax (0718) 7362032 email: diskominfosta@bangkatengahkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA (PK) PERUBAHAN TAHUN 2024
(ESELON III)

NAMA ESELON III : KEPALA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
TAHUN ANGGARAN : 2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik	1	Nilai Survei Kepuasan Informasi Publik	Baik (65%)

No	Program	Anggaran		Keterangan/ Sumber Dana
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1	Rp 2,576,550,000.00	APBD-P



KEPALA DINAS
FERI PRATIWI AKBAR, S.T.
PEMBINA T / IVb
NIP. 19760218 200804 1 001

Koba, Oktober 2024

KEPALA BIDANG

ICE SANDRA, S.T.
PEMBINA / IVa
NIP. 19820312 200903 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
Alamat : Jl. Titian Puspa 2, Koba, Kabupaten Bangka Tengah
Telp./Faks. (0718) 7362032, Pos-el : diskominfo@bangkatengahkab.go.id
Laman : www.bangkatengahkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA (PK) PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nordianto, S.Kom., M.T.I.

Jabatan : Kepala Bidang Aplikasi Informatika

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Feri Prihatin Akbar, S.T.

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Kabupaten Bangka Tengah

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

Feri Prihatin Akbar, S.T.

Koba, Oktober 2024

Pihak Pertama,

Nordianto, S.Kom., M.T.I.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK


Jalan Titian Puspa No. 3 Koba Bangka Tengah Kepulauan Bangka Belitung Kode Pos 33181
Telepon/Fax (0718) 7362032 email: diskominfosta@bangkatengahkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA (PK) PERUBAHAN TAHUN 2024
(ESELON III)

NAMA ESELON III : KEPALA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA
TAHUN ANGGARAN : 2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Meningkatnya kualitas layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik berbasis digitalisasi	1	Nilai Indeks Aspek TIK pada Domain tata kelola SPBE	3,5
		2	Nilai Indeks Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik pada Domain layanan SPBE	3,5
2	Meningkatnya kualitas pelaksanaan keamanan informasi dan persandian	3	Persentase Sistem Elektronik yang telah dilakukan penilaian Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	30%

No	Program	Anggaran		Keterangan/ Sumber Dana
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1	Rp 2,122,710,000.00	APBD-P
2	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	2	Rp 42,000,000.00	APBD-P



KEPALA DINAS

FERI PRIHATIN AKBAR, S.T.
PEMBINA Tk. I/IVb
NIP. 19760218 200804 1 001

Koba, Oktober 2024
KEPALA BIDANG

NORDIANTO, S.Kom., M.T.I.
PEMBINA / IVa
NIP.19831130 201001 1 014



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
Alamat : Jl. Titian Puspa 2, Koba, Kabupaten Bangka Tengah
Telp./Faks. (0718) 7362032, Pos-el : diskominfosta@bangkatengahkab.go.id
Laman : www.bangkatengahkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA (PK) PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Devi Febraria, S.Si.

Jabatan : Kepala Bidang Statistik

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Feri Prihatin Akbar, S.T.

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kabupaten Bangka Tengah

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Koba, Oktober 2024

Pihak Pertama,


Devi Febraria, S.Si.



Pihak Kedua,

Feri Prihatin Akbar, S.T.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Jalan Tiban Puncak No. 3 Kota Bangka Tengah Kepulauan Bangka Belitung Kode Pos 33181
Telepon/Fax (0718) 7362032 email: diskominfo@bangkatengahkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA (PK) PERUBAHAN TAHUN 2024 (ESELON III)

NAMA ESELON III : KEPALA BIDANG STATISTIK
TAHUN ANGGARAN : 2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral	1	Indeks Satu Data Indonesia	55

No	Program	Anggaran		Keterangan/ Sumber Dana
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1	Rp 193,100,000.00	APBD-P

KEPALA DINAS

FERI PRATIN AKBAR, S.T.
PEMBINA IX / IVb
NIP. 19760218 200804 1 001

Koba, Oktober 2024

KEPALA BIDANG

QENI FEBRARIA, S.Si
PEMBINA / IVa
NIP. 19850212 201001 2 017



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
Alamat : Jl. Titian Puspa 2, Koba, Kabupaten Bangka Tengah
Telp./Faks. (0718) 7362032, Pos-el : diskominfo@bangkatengahkab.go.id
Laman : www.bangkatengahkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA (PK) PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mauleni, S.Pd., Ing.

Jabatan : Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Keuangan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Yodie Oktomi, S.E.

Jabatan : Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kabupaten Bangka Tengah

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Koba, Oktober 2024

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

Yodie Oktomi, S.E.

Mauleni, S.Pd., Ing.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Jalan Titian Puspa No. 3 Koba Bangka Tengah Kepulauan Bangka Belitung Kode Pos 33181
Telepon/Fax (0718) 7362032 email: diskominfosta@bangkatengahkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA (PK) PERUBAHAN TAHUN 2024
(ESELON IV)

NAMA ESELON III : KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN : 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Meningkatnya capaian pelayanan administrasi keuangan terhadap aparatur	1	Persentase capaian pelayanan administrasi keuangan terhadap aparatur	100%
2	Meningkatnya ketertiban tata kelola barang milik daerah	2	Persentase tertibnya tata kelola barang milik daerah	100%
3	Meningkatnya pelayanan administrasi umum perangkat daerah	3	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%
4	Meningkatnya jasa layanan penunjang urusan pemerintah daerah	4	Persentase terlayannya urusan penunjang di perangkat daerah	100%
5	Terpeliharanya barang milik daerah di perangkat daerah	5	Persentase cakupan pelayanan pemeliharaan barang milik daerah di perangkat daerah	100%


No	Kegiatan	Anggaran		Keterangan/Sumber Dana
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Rp 3,774,952,000	APBD-P
2	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	2	Rp 1,000,000.00	APBD-P
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3	Rp 153,060,000.00	APBD-P
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	Rp 351,548,000.00	APBD-P
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5	Rp 233,370,000.00	APBD-P


SEKRETARIS

YODIE OKTOMI, S.E.
PEMBINA Tk. I / IVb
NIP. 197810172005011003

Koba, Oktober 2024

KEPALA SUB BAGIAN


MAULENI, S.Pd., Ing.
PENATA Tk. I / III d
NIP. 19820108 200604 2 012



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
Alamat : Jl. Titian Puspa 2, Koba, Kabupaten Bangka Tengah
Telp./Faks. (0718) 7362032, Pos-el : diskominfosta@bangkatengahkab.go.id
Laman : www.bangkatengahkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA (PK) PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aswar, S.E.

Jabatan : Kepala Seksi Persandian & Keamanan Informasi

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Nordianto, S.Kom., M.T.I.

Jabatan : Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tengah

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Nordianto, S.Kom., M.T.I.

Koba, Oktober 2024

Pihak Pertama,

Aswar, S.E.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Jalan Titian Puspa No. 3 Koba Bangka Tengah Kepulauan Bangka Belitung Kode Pos 33181

Telepon/Fax (0718) 7362032 email: diskominfosta@bangkatengahkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA (PK) PERUBAHAN TAHUN 2024
(ESELON IV)


NAMA ESELON III : **KEPALA SEKSI PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI**
TAHUN ANGGARAN : **2024**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	1 Jumlah aset yang dilakukan perlindungan informasi	1 Aset

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan/Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Rp 42,000,000.00	APBD-P

KEPALA BIDANG

NORDIANTO, S.Kom, M.T.I.
PEMBINA /Iva
NIP.19831130 201001 1 014

Koba, Oktober 2024
KEPALA SEKSI

ASWAR, S.E.
PENATA Tk. I / Iild
NIP.19770101 200804 1 001